



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOH. TEZAR ALIAS TEZAR;**
2. Tempat lahir : Salumbone;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Malona Desa Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Moh. Tezar Alias Tezar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAMADHAN;**
2. Tempat lahir : Salumbone;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Malona Desa Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 19

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. JERDIN MALENDRO Alias JFRDIN Alias UDIN Bin BULARO MALENDRO dan Terdakwa II. MUJAHIDIN Alias IDIN Bin MOHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masang-masjng selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A6 wama hitam;
 - 1 (satu) buah pasang speaker laptop merk ADVAN wama merah hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ADA TA C906/4 GB wama hitam biru;

Dikembalikan kepada korban DJUMIRAN;

5. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR, bersama – sama dengan terdakwa II RAMADHAN**, pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat Dusun I Malona Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sambil menunggu sampai tengah malam dimana keadaan sepi yang mana waktu itu terdakwa II RAMADHAN dengan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR menunggu dirumahnya karena jarak rumahnya dengan rumah korban tidak jauh sekitar ± 50 (lima puluh) meter kemudian setelah tengah malam tepatnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pergi ke kios korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pun membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh korban didepan rumah orang tuanya Pr. HANI setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pun mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya dan mendorongnya lalu terdakwa II RAMADHAN disuruh berjalan duluan dan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang mendorong motor tersebut kira-kira ± 20 (dua puluh) meter, lalu terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR memasukkan kunci motor tersebut yang sebelumnya ia ambil milik korban lalu terdakwa II RAMADHAN menstater motor tersebut dan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang gas motor tersebut hingga hidup setelah motor hidup lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



terdakwa II RAMADHAN dibonceng teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR dengan menggunakan motor yang kami curi milik korban tersebut menuju kearah palu lalu diperjalanan terdakwa II RAMADHAN menyuruh terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR untuk membawa motor tersebut kekosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu sesampainya disana kami berdua duduk di kosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS sambil menunggu pagi setelah pagi terdakwa II RAMADHAN melihat terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR masih tertidur dan terdakwa II RAMADHAN pun pergi keluar dengan membawa motor curian tersebut untuk dicarikan pembeli.

- Bahwa kemudian siang harinya terdakwa II RAMADHAN pulang dengan motor curian tersebut dan belum mendapatkan pembeli motor tersebut sehingga terdakwa II RAMADHAN langsung pulang ke labuan sementara terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR menunggu dikosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dengan motor tersebut sekitar jam 20.00 wita terdakwa II RAMADHAN muncul kekos teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dan mendapatkan lelaki ARIF dan lelaki DIDIT serta lelaki BAGAS dan juga teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang mana terdakwa II RAMADHAN diperlihatkan oleh teman terdakwa II RAMADHAN uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang menurut pengakuan dari teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR kalau itu hasil dari penjualan sepeda motor yang kami berdua curi milik korban tersebut lalu uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berdua belikan rokok, makan dan juga bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sisanya uang Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kami gunakan bersama dengan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR serta teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dan temannya lelaki ARIF dan lelaki DIDIT pada waktu itu lalu setelah itu kami berdua pun pulang ke Labuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 da ke 4 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR, bersama – sama dengan terdakwa II RAMADHAN**, pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat Dusun I Malona Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sambil menunggu sampai tengah malam dimana keadaan sepi yang mana waktu itu terdakwa II RAMADHAN dengan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR menunggu dirumahnya karena jarak rumahnya dengan rumah korban tidak jauh sekitar \pm 50 (lima puluh) meter kemudian setelah tengah malam tepatnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pergi ke kios korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pun membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh korban didepan rumah orang tuanya Pr. HANI setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR pun mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya dan mendorongnya lalu terdakwa II RAMADHAN disuruh berjalan duluan dan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang mendorong motor tersebut kira-kira \pm 20 (dua puluh) meter, lalu terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR memasukkan kunci motor tersebut yang sebelumnya ia ambil milik korban lalu terdakwa II RAMADHAN menstater motor tersebut dan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang gas motor tersebut hingga hidup setelah motor hidup lalu terdakwa II RAMADHAN dibonceng teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR dengan menggunakan motor yang kami curi milik korban tersebut menuju ke arah palu lalu diperjalanan terdakwa II RAMADHAN menyuruh terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



untuk membawa motor tersebut kekosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu sesampainya disana kami berdua duduk di kosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS sambil menunggu pagi setelah pagi terdakwa II RAMADHAN melihat terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR masih tertidur dan terdakwa II RAMADHAN pun pergi keluar dengan membawa motor curian tersebut untuk dicarikan pembeli.

- Bahwa kemudian siang harinya terdakwa II RAMADHAN pulang dengan motor curian tersebut dan belum mendapatkan pembeli motor tersebut sehingga terdakwa II RAMADHAN langsung pulang ke labuan sementara terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR menunggu dikosnya teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dengan motor tersebut sekitar jam 20.00 wita terdakwa II RAMADHAN muncul kekos teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dan mendapatkan lelaki ARIF dan lelaki DIDIT serta lelaki BAGAS dan juga teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR yang mana terdakwa II RAMADHAN diperlihatkan oleh teman terdakwa II RAMADHAN uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang menurut pengakuan dari teman terdakwa II RAMADHAN terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR kalau itu hasil dari penjualan sepeda motor yang kami berdua curi milik korban tersebut lalu uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami berdua belikan rokok, makan dan juga bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sisanya uang Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kami gunakan bersama dengan terdakwa I MOH. TEZAR alias TEZAR serta teman terdakwa II RAMADHAN lelaki BAGAS dan temannya lelaki ARIF dan lelaki DIDIT pada waktu itu lalu setelah itu kami berdua pun pulang ke Labuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROSMILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik. Dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu Sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609, dengan nomor mesin JZE1400642 atas nama pemilik Rosmila;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di pekarangan rumah orang tua saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut di parkir dalam kondisi terkunci stirnya;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah hilang saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut di daerah Labuan karena saat itu adik saksi yakni Feto Adrian mengatakan bahwa sebelum kejadian ia melihat Terdakwa Moh. Tezar Alias Tezar datang ke kios dini hari untuk membeli masako seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan setelah kejadian Terdakwa Moh. Tezar Alias Tezar menghilang yang mana sebelum kejadian Terdakwa sering bergaul disamping rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir pekarangan rumah orang tua saksi tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perubahan fisik pada sepeda motor milik Saksi setelah motor tersebut dicuri, yang sebelumnya berwarna putih sekarang sudah berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FETO ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik. Dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian sepeda motor milik saksi Rosmila kakak saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Rosmila yang hilang tersebut adalah Sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 atas nama pemilik Rosmila;
 - Bahwa terakhir kali saksi disuruh ibu saksi untuk memindahkan sepeda motor milik kakak saksi yang diparkir didepan rumah kemudian saksi parkir sepeda motor tersebut disamping kios;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dipekarangan rumah dalam keadaan terkunci stirnya;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sempat terkejut karena melihat ada bayangan yang ternyata adalah Terdakwa Moh.Tezar Alias Tezar yang datang ke kios ibu saksi pada pukul 03.30 untuk membeli masako seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian saksi melihat Terdakwa jongkok disamping sepeda motor milik kakak saksi dan ketika saksi memberikan uang kembalian kepada Terdakwa saksi mendengar Terdakwa Moh.Tezar mengatakan "Lihat saja besok" dan kemudian ia pergi meninggalkan kios;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir pekarangan rumah orang tua saksi tersebut;
 - Bahwa ada perubahan fisik pada sepeda motor setelah dicuri yang sebelumnya berwarna putih sekarang sudah berubah menjadi warna hitam;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I MOH. TEZAR Alias TEZAR;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Ramadhan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala;

- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Ramadhan adalah sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642;
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.Rosmila;
- Berawal peristiwa tersebut berawal ketika tengah malam tepatnya sekitar jam 02.30 wita Terdakwa pergi kekios korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban, Terdakwa membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh korban didepan rumah orang tuanya setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ramadhan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Sdr.Hani, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk berjalan duluan dan Terdakwa yang mendorong motor tersebut kira-kira ± 20 (dua puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil milik korban kemudian Terdakwa Ramadhan menstater sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke arah Palu;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost teman Terdakwa yakni Sdr.Bagas di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, di tempat kost tersebut Terdakwa tertidur dan Terdakwa Ramadhan yang pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh teman Terdakwa II yakni Sdr.Arif dan Didit dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa dari hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor tersebut yang saya bagi dua dengan Terdakwa II Ramadhan sedangkan shabu-shabu habis digunakan bersama di tempat kos Sdr.Bagas;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah menyimpan kunci motor tersebut dan korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa kunci motornya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II RAMADHAN;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan berkenaan dengan masalah pencurian sepeda motor yang saya lakukan bersama dengan Terdakwa I Moh.Tezar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Moh.Tezar adalah sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil Bersama Terdakwa Moh. Tezar tersebut adalah milik Sdr.Rosmila;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika tengah malam tepatnya sekitar jam 02.30 wita Terdakwa Moh.Tezar pergi ke kios korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban, Terdakwa Moh.Tezar membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh korban didepan rumah orang tuanya setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa Moh.Tezar mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya dan menyuruh saya untuk berjalan duluan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Moh.Tezar mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Sdr.Hani, lalu Terdakwa Moh.Tezar menyuruh saya untuk berjalan duluan dan Terdakwa Moh.Tezar yang mendorong motor tersebut kira-kira \pm 20 (dua puluh) meter lalu ia menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah diambil kemudian Terdakwa yang menstater sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa Moh.Tezar membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke arah Palu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Moh.Tezar membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost temannya yakni Sdr.Bagas di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, di tempat kost tersebut ia tertidur dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dicarikan pembeli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh teman Terdakwa yakni Sdr.Arif dan Didit dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor tersebut yang Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Moh.Tezar sedangkan shabu-shabu habis digunakan bersama di tempat kos Sdr.Bagas;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Moh.Tezar telah menyimpan kunci motor tersebut dan korban pernah mengatakan kepada Terdakwa Moh.Tezar bahwa kunci motornya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street cbs warna hitam tanpa plat atau DN, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ216JK400609 dan Nomor Mesin: JFZE1400642 An. Pemilik ROSMILA;
- 1 (satu) buah kunci motor jeriis beai street yang asli;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran cicilan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN pergi ke kios saksi korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban, Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR membeli bumbu masako sambil memperhatikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



sepeda motor yang diparkir oleh saksi korban didepan rumah orang tuanya setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ramadhan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Sdr.Hani, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk berjalan duluan dan Terdakwa yang mendorong motor tersebut kira-kira \pm 20 (dua puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil milik korban kemudian Terdakwa Ramadhan menstater sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke arah Palu;

- Bahwa Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost teman Terdakwa yakni Sdr.Bagas di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, di tempat kost tersebut Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR tertidur dan Terdakwa II RAMADHAN yang pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh teman Terdakwa II RAMADHAN yakni Sdr.Arif dan Didit dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa dari hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang penjualan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa habisakan bersama, sedangkan shabu-shabu habis digunakan bersama di tempat kos Sdr.Bagas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Atau Kedua: Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yang lebih mendekati fakta-fakta yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



terungkap dalam persidangan, yaitu dalam hal ini dakwaan kesatu: Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut diatas, maka kami akan membahas tentang penerapan fakta-fakta persidangan kedalam unsur-unsur pasal yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan **Terdakwa II. RAMADHAN** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan **Terdakwa II. RAMADHAN** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan demikian, unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" atau "*wegnemen*" dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan **Terdakwa II. RAMADHAN**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 milik saksi korban ROSMILA;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan **Terdakwa II. RAMADHAN** pergi ke kios saksi korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban, **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh saksi korban didepan rumah orang tuanya setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita **Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR** mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah orang tuanya dengan cara **Terdakwa** bersama dengan **Terdakwa II Ramadhan** mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Sdr.Hani, lalu **Terdakwa** menyuruh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa II untuk berjalan duluan dan Terdakwa yang mendorong motor tersebut kira-kira \pm 20 (dua puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil milik korban kemudian Terdakwa Ramadhan menstater sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke arah Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost teman Terdakwa yakni Sdr.Bagas di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, di tempat kost tersebut Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR tertidur dan Terdakwa II RAMADHAN yang pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dicarikan pembeli dan berhasil dijual oleh teman Terdakwa II RAMADHAN yakni Sdr.Arif dan Didit dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan dari hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang penjualan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa dihabiskan bersama-sama sedangkan shabu-shabu habis digunakan bersama di tempat kos Sdr.Bagas;

Dengan demikian, unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orana Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum Bahwa benar Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 milik saksi korban ROSMILA;

Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, adapun total kerugian yang saksi ROSMILA alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, unsur “*yang seluruhnya atau sebagian*”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 milik saksi korban ROSMILA, dengan cara Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN pergi kekios saksi korban berpura-pura untuk membeli bumbu masako setelah sampai didepan kios korban, Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR membeli bumbu masako sambil memperhatikan sepeda motor yang diparkir oleh saksi korban didepan rumah orang tuanya setelah situasi aman lalu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR mengambil sepeda motor korban yang diparkir dihalaman rumah orang tuanya dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ramadhan mengambil sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah Sdr.Hani, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk berjalan duluan dan Terdakwa yang mendorong motor tersebut kira-kira \pm 20 (dua puluh) meter lalu Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil milik korban kemudian Terdakwa Ramadhan menstater sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke arah Palu yang kemudian berhasil dijual oleh teman Terdakwa II RAMADHAN yakni Sdr.Arif dan Didit dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak \pm

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



½ (setengah) gram;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekaranaan Tertutup Yang Ada Rumahnya. Tidak Dikehendaki Oleh Yana Berhak”

Yang dimaksud malam sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 milik saksi korban ROSMILA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi korban ROSMILA selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama atau Bersekutu”

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. MOH. TEZAR Alias TEZAR dan Terdakwa II. RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di halaman depan rumah milik Sdr.Hani di Dusun I Malona Desa Labuan Sambone Kec.Labuan Kab.Donggala, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih nomor kendaraan DN 4332 JZ dengan nomor rangka MH1JFZ216JK400609 dengan nomor mesin JZE1400642 milik saksi korban ROSMILA;

Dengan demikian, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



secara bersama-sama atau bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street cbs warna hitam tanpa plat atau DN, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ216JK400609 dan Nomor Mesin: JFZE1400642 An. Pemilik ROSMILA, 1 (satu) buah kunci motor jenis beat street yang asli, 1 (satu) lembar bukti pembayaran cicilan motor, terhadap barang bukti tersebut, statusnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan terdakwa II. **RAMADHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **MOH. TEZAR Alias TEZAR** dan terdakwa II. **RAMADHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street cbs warna hitam tanpa plat atau DN, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ216JK400609 dan Nomor Mesin: JFZE1400642 An. Pemilik ROSMILA;
 - 1 (satu) buah kunci motor jenis beat street yang asli;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran cicilan motor.

Dikembalikan kepada saksi korban ROSMILA;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H., SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HARIS A.R IBAWI, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			